

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut George Terry dalam Inu Kencana Syafie (2007: 2) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Sumber daya manusia (Taliziduhu Ndraha, 2002: 9) adalah “the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals”. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.

Menurut H. Hadari Nawawi dalam Ambar Teguh (2009: 11) yang dimaksud sebagai SDM adalah meliputi tiga pengertian yaitu:

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai pergerakan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasinya.



Sedangkan menurut Moses N. Kiggundu dalam Ambar Teguh (2009: 13) *“Human Resource management... is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national, and international goals and objectives”*, (Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional).

Jadi secara sederhana pengertian MSDM adalah mengelola sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, sumber daya manusia lah yang paling penting dan sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, daya dan karya.

2.2 Konsep Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pemimpin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengeorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Winardi (2006: 5). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Henry Fayol dalam Inu Kencana (2007: 60), pengawasan adalah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (G.R Terry, 2000: 181).

Menurut Handoko dalam Irham Fahmi (2014: 84), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 112) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mendapatkan pengawasan yang baik maka ada langkah-langkah dalam melakukan pengawasan. Menurut Syafri (2004: 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi :

1. *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Monotoring Performance*, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. *Correction action*, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Manullag (2009: 184) Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
 - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti:
 - a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai
 - b. Melakukan kunjungan langsung
 - c. Mengamati hasil kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa tanpa perencanaan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.

2.3 Tipe-tipe Pengawasan

Menurut Handoko (2003: 361) ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tinjauan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan “concurrent”, yaitu tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, yaitu dikenal juga dengan *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat histori, pengukurun dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut irawan (2000: 252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan

menjadi :

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

2.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 12) fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Nurrahmi Hayani (2014: 102) fungsi pengawasan adalah aktifitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Sedangkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 3 fungsi pengawasan adalah :

1. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.5 Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seorang manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 115) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk: (a) Inspeksi langsung, (b) On the spot observation, (c) On the spot report

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : (a) Laporan tertulis, (b) Laporan lisan

Sehingga dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pekerjaan pemimpin dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam segala kesiasatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan dituntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam kegiatan pengawasan.

2.6 Tujuan Pengawasan

Menurut Darwis Yulinda (2009: 125) Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab kalau seandainya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya untuk diperbaiki atau diambil tindakan, tetapi pada umumnya tindakan ini tidak selalu dalam bentuk hukuman, melainkan sebaliknya dalam bentuk bimbingan, arahan dan perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Irwansyah (1986: 97) tujuan dari pengawasan itu adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program itu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan untuk menuju ke arah perbaikan.

2.7 Peraturan Daerah

Berdasarkan peraturan daerah No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Pasal 15) yakni :

1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan Jalan.
 - 2) Seksi Angkutan Perairan dan Udara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara.
- e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan.
 - 2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan.
 - 3) 3.Seksi Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Perairan dan Udara.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 2) Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (ORSAT).
 - 3) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminisasi Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan peraturan daerah No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru terdapat tugas pokok dinas perhubungan yakni antara lain pada pasal 17 adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan walikota No 17 tahun 2008 (pasal 217) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya;
2. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;
4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas;
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
6. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

2.8 Pengertian Umum Terminal

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan transportasi



secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

Terminal adalah titik awal atau titik akhir dari lini operasional angkutan. Fungsi terminal adalah untuk pergudangan, penumpukan bongkar muat barang-barang atau muatan (Abbas Salim, 2006: 103). Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan barang, serta perpindahan moda angkutan. Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya dengan mengganti lintasan bus lainnya.

Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 Terminal ilegal adalah tempat berakhirnya dan berawalnya suatu perjalanan yang tidak sesuai dan menyalah gunakan terminal yang telah dibuat atau difasilitasi oleh pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh peraturan pemerintah tersebut.

2.9 Tipe dan Fungsi Terminal

Berdasarkan karakteristik dan fungsinya, menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 ayat 1-7) Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, maka terminal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tipe terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Terminal penumpang tipe A.
 - b. Terminal penumpang tipe B.
 - c. Terminal penumpang tipe C.
2. Fungsi terminal terdiri dari :
 - a. Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
 - b. Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
 - c. Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
 - d. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasan.
 - e. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam terminal penumpang dan/ atau terminal barang wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Setiap orang dilarang :

- 1) Menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud ayat (6) dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan terminal barang;
- 2) Melakukan pekerjaan atau betindak sebagai perantara karcis kendaraan umum.

Berdasarkan tingkat pelayanannya, terminal dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Terminal induk yaitu : terminal utama yang berfungsi sebagai pusat atau induk dari terminal–terminal pembantu dengan tingkat pelayanan yang berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang tinggi.
- b. Terminal pembantu atau sub terminal, merupakan terminal pelengkap yang menunjang keberadaan terminal induk dengan tingkat pelayanan lokal dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang lebih sedikit.
- c. Terminal transit yang merupakan terminal yang melayani aktifitas transit penumpang dari satu tujuan ke tujuan lain, kendaraan umum hanya menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sedangkan menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fungsi utama terminal adalah pangkalan Kendaraan



Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan barang, serta perpindahan moda angkutan.

2.10 Fasilitas Terminal Penumpang

Setiap terminal harus memiliki sebuah fasilitas yang menunjang fungsi dari sebuah terminal tersebut. Fasilitas yang ada harus didasarkan dengan kebutuhan dari terminal tersebut sesuai dengan tipe terminal. Fasilitas terminal Menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009 terbagi menjadi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi :

1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
2. Jalur kedatangan kendaraan umum;
3. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
4. Bangunan kantor terminal;
5. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
6. Menara pengawas;
7. Loker penjualan karcis;
8. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang- kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
9. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang menunjang fasilitas utama sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, fasilitas penunjang meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kamar kecil/toilet;
2. Musholla;
3. Kios/kantin;
4. Ruang pengobatan;
5. Ruang informasi dan pengaduan;
6. Telepon umum;
7. Tempat penitipan barang;
8. Taman.

2.11 Pengawasan menurut Pandangan Islam

Dalam pengawasan islam. Pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu :

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada.*”



Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Mujadalah: 7).

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan Sesuatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

2.12 Penelitian Terdahulu

Fitri Fardila Sari (2014), melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru*” disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru dalam kategori sangat baik. Namun hal ini sedikit berbeda dengan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru dapat di katakan belum baik dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang bisa mengakibatkan kemacetan dan rentan akan kecelakaan lalu lintas.

Junaidi (2014), melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap Di*

Kota Pekanbaru” disimpulkan bahwa berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dari ketiga indikator yaitu Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum. Dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Travel gelap di Kota Pekanbaru dikatakan Baik/Maksimal.

Jurnal Tio Nardi Septian (2012), melakukan penelitian dengan judul *“Optimalisasi Fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru”* disimpulkan bahwa upaya dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengoptimalkan fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki sangat minim. Dilihat dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru yang hanya mengadakan sosialisasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki selama tiga bulan setelah terminal diresmikan, kemudian sosialisasi baru kembali dilakukan pada maret 2013. Optimalisasi fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki tidak dapat berjalan optimal disebabkan beberapa faktor-faktor, antara lain: isi kebijakan, sosialisasi, lokasi terminal yang tidak tepat dan masih banyaknya terminal bayangan.

2.13 Definisi Konsep

Menurut Moh. Nazir (2005: 126) definisi konsep adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Moses N. Kiggundu dalam Ambar Teguh (2009: 13)

Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Terminal

Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang serta perpindahan moda angkutan. Kemudian juga terminal adalah titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi.

4. Terminal ilegal

Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal ilegal adalah tempat berakhirnya dan berawalnya suatu perjalanan yang tidak sesuai dan menyalah gunakan terminal yang telah dibuat atau difasilitasi oleh pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh peraturan pemerintahan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk menganalisis dari variabel tersebut.

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka pada penelitian ini penulis mengangkat pendapat pengawasan diambil berdasarkan Peraturan walikota No 17 tahun 2008 (Pasal 217) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya
2. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ khususnya tentang terminal ilegal
3. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya

Tabel 2.1 : Indikator Analisis Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Terminal Ilegal di Kota Pekanbaru	1. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya	a. Pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan b. Pemeriksaan persyaratan teknis layak jalan c. Pemeriksaan kartu retribusi masuk terminal	- Sangat setuju - Setuju - Cukup setuju - Kurang setuju - Tidak setuju
	2. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ khususnya tentang terminal ilegal	a. Memberikan teguran dan peringatan b. Ketegasan dalam melakukan pengawasan c. Inspeksi langsung d. Pemberian sanksi dan penerapan sanksi	- Sangat setuju - Setuju - Cukup setuju - Kurang setuju - Tidak setuju
	3. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota	a. Melakukan pembagian jadwal patroli dan penempatan petugas dilapangan secara jelas b. Melakukan pengawasan diruas persimpangan jalan guna menertibkan terminal ilegal c. Melakukan pengawasan di pos-pos pengawasan guna menertibkan terminal ilegal	-Sangat setuju - Setuju - Cukup setuju - Kurang setuju - Tidak setuju
	4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya	a. Menyiapkan laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai b. Meyampaikan laporan c. Mempertanggung jawabkan laporan	- Sangat setuju - Setuju - Cukup setuju - Kurang setuju - Tidak setuju

Sumber : Perwako Nomor 17 Tahun 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.15 Kerangka Berpikir

Dari penjelasan konsep diatas berdasarkan penelitian penulis maka penulis membentuk kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini secara mendetil, menjiplak, atau dengan cara lain tanpa izin dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.